PUT USAN
Nomor : 51/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buru bangunan , tempat tinggal di Pelalawan, disebut **Pemohon;**

M E L A W A N :

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dimana saja diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 1 Maret Tahun 2010 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 51 /Pdt.G/2010/PA.Pkc Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2002, bersamaan dengan tanggal 18 Syawal 1423 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wonosobo, dalam buku nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/40/ XII/2002, tanggal 23 Desember 2002;
2. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jawa Tengah selama 1 bulan. Kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon Kabupaten Banjar Negara, Jawa Tengah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tinggal disana selama kurang lebih 3 tahun, terakhir kumpul bersama dirumah orang tua Termohon di Jawa Tengah;

3. Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Termohon juga sangat egois dan suka marah-marah dan apabila diberi nasehat Termohon tidak memperdulikannya dan juga sering membantah sehingga sering terjadi percekcokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal ini terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, Pemohon dengan Termohon sudah pernah berobat dan Pemohon dinyatakan subur sedangkan Termohon tidak subur;
6. Bahwa pada bulan Januari 2006 Pemohon mendapatkan pekerjaan di Riau, tepatnya di Makmur, Pemohon mengajak Termohon untuk ikut dan tinggal bersama, namun Termohon tidak mau diajak untuk ikut Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah beberapa kali mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Riau, namun Termohon tidak mau, malah Termohon minta di ceraikan oleh Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dengan baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
8. Bahwa Termohon sekarang tidak lagi diketahui dimana berada karena Termohon sejak ditinggalkan Pemohon telah menjadi TKI di Taiwan, hal ini Pemohon ketahui dari keluarga Pemohon yang di Jawa;
9. Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan maksud dapat melanjutkan perkawinan dengan Termohon, akan tetapi sampai permohonan ini di ajukan hal tersebut tidak terwujud lagi yang membuat Pemohon sangat menderita baik lahir maupun bathin;
10. Melihat kondisi serta permasalahan rumah tangga Pemohon seperti diuraikan di atas, Pemohon sudah berkeyakinan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dimasa-masa datang;
11. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, berhubung usaha penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir ke persidangan, sehingga tanggapan dan jawaban serta keinginan dari Termohon tidak bisa untuk didengarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan, Pemohon, Pemohon mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa satu lembar potocopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor :372/40/XII/2002, tanggal 23 Desember Tahun 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jawah Tengah, poto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinanzegelen oleh pos dan giro, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang yang dianggap dekat dengan Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa hubungan saksi pertama dan saksi kedua dengan Pemohon adalah tetangga dekat, kedua saksi menjelaskan bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah akan tetapi perkawinan mereka belum punya keturunan atau anak, dan saat ini rumah tangga mereka telah pisah rumah dan tempat tinggal, Termohon sudah lebih dari empat tahun tidak diketahui keberadaanya secara pasti.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dianggap rukun dan harmonis sekitar dua tahun, setelah itu tidak lagi karena sering terjadi perselisian dan pertengkaran, hal ini disebakan antara lain oleh sifat Termohon yang egois dan ingin menang sendiri, dan kalau diberikan nasehat oleh Pemohon selaku suami Termohon, malah Termohon membantah dan tidak terima nasehat tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis, namun hal itu tidak berjalan begitu lama, setelah itu terjadi perselisian dan pertengkaran, yang puncaknya pada bulan Januari Tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon yang sampai sekarang ini alamat Termohon tidak diketahui.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah pernah mem,berikan nasehat kepada Pemohon agar tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi melihat sangat sulit rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk dirukunkan kembali, hal ini didasarkan sulitnya mencari Termohon sementara Pemohon sudah tidak sabar lagi menerima kenyataan demikian dan ingin hidup baru dengan perempuan lain agar mendapatkan ketenangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada yang perlu untuk ditanggapi, karena benar adanya, sekaligus menyatakan Pemohon menerimanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang perlu untuk dijelaskan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnyanya secara lisan di persidangan ini, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya yakni menceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon mohon pada majelis hakim untuk segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan yang terungkap pada persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk tahap mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir, dan juga tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukanlah merupakan suatu halangan yang dibenarkan hukum, sehingga tanggapan dan jawaban serta keinginan dari Termohon tidak dapat untuk dipertimbangkan, maka berdasarkan ketentuan dari pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (Verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan adalah akta autentik yang merupakan bukti yang sempurna, dimana akta tersebut menerangkan, bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, dan belum pernah terjadi perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 RBg, bukti tersebut dapat untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon, adalah kondisi dan keadaan rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi semenjak Tahun 2006, karena Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Pelalawan, Provinsi Riau, dimana Pemohon mendapatkan pekerjaan, akan tetapi Termohon tidak bersedia untuk ikut bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas dan pasti, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak lagi berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 77 ayat (1) dan (8), dan Pasal 78 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penyebab atau pemicu dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon yang tidak patuh pada Pemohon, dan Termohon yang selalu membanta apa yang diingatkan dan dinasehatkan oleh Pemohon, sehingga keutuhan rumah tangga dari hari kehari semakin tidak mendapatkan ketenangan, yang pada akhirnya Pemohon ingin menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mendapatkan suatu kepastian hokum.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk kedua orang saksi akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon pernah bilang kepada Pemohon bahwa ia ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, ternyata hal yang demikian itu benar terjadi, akan tetapi alamatnya di Luar Negeri tidak diketahui secara past, maka dilihat dari iktikad baik dari Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon sama sekali tidak ada, makanya perceraian adalah jalan terbaik untuk Pemohon

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan yang diberikan saling bersesuain, saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon. Maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama Jo Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua orang tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Pemohon dipersidangan, yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan dari dua orang saksi di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dari permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dimana benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dari bulan Januari Tahun 2006 sampai sekarang, sehingga berlanjut dengan perpisahan rumah dan tempat tinggal, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam, dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan , bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk mewujudkannya, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang amar lengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memberi izin kepada Pemoho (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis, tanggal 08 Juli Tahun 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Rajab 1431 Hijriah, oleh Majelis Hakim terdiri dari **DRS. ASY'ARI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GUSNAHARI, S.H., M.H. dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag, SH, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, SH** sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

DRS. ASY'ARI, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
GUSNAHARI, SH.MH	**YUNIATI FAIZAH, S.Ag, SH, M.SI**

Panitera Sidang

MUHAMMAD YUNUS, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)